

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan jasmani dan rohani yang membuat manusia harus hidup dalam kehidupan sosial dan politik. Hal inilah yang membuat manusia saling membutuhkan dengan yang lainnya. Hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kepentingan yang berbeda-beda itu dapat menimbulkan suatu sengketa. Adanya salah satu pihak yang ingin mempertahankan haknya dari pihak lain atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya.

Hak dan Kewajiban setiap orang yang mengadakan hubungan hukum diatur dalam hukum perdata. Untuk mempertahankan hak dan terpenuhinya kewajiban orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh menghakimi sendiri, tetapi harus bertindak berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang.

Jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai, maka dia dapat menyelesaikan tuntutananya melalui penyelesaian pengadilan. Dengan mengajukan surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Penyelesaian sengketa yang



melalui pengadilan diatur di dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata, orang dapat memulihkan haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan menghakim sendiri.¹

Suatu tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan². Pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Surat Gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh Penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan dapat diselesaikan dengan cara memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Pemberian kuasa ini merupakan suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.³

Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia HIR, Reglemen Hukum Acara RBg, dan peraturan lain untuk semua jenis perkara perdata hanya mengenal satu macam hukum acara, yaitu hukum acara perdata biasa. Akibatnya, meski gugatan, nilai gugatan, atau pembuktian perkara tersebut sederhana akan tetapi diselesaikan dengan hukum acara

¹ Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

² Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

³ M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

perdata biasa. Padahal jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan sangat banyak.⁴ Dari jumlah perkara yang diputus sejak 2017-2018 sebanyak 16.747 perkara, sebanyak 15.149 perkara (91,96%) berhasil diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis. Presentase jumlah perkara yang diputus kurang dari 3 bulan pada tahun 2017 meningkat 11,21% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 80,75%. Dilihat dari banyaknya perkara yang masuk pada tahun 2008 terdapat 4864 perkara, tahun 2009 terdapat 4974 perkara, pada tahun 2010 terdapat 5399 perkara, tahun 2011 terdapat 5016, pada tahun 2012 terdapat 5430 perkara, tahun 2013 terdapat 4754, pada tahun 2014 terdapat 4811, pada tahun 2015 terdapat 5250.

Penyelesaian melalui pengadilan yang tidak memuaskan dengan mengeluarkan biaya yang besar serta waktu yang lama. Masyarakat cenderung pasrah dan menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian tersebut tidak adil, bila nilai yang dipersengketakan tidak begitu besar.

Mahkamah Agung menjawab hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya mengenai penyelesaian perkara perdata yang sederhana. Hingga lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang disusun selama 10 (sepuluh) bulan dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memangkas prosedur Acara Perdata. Membatasi waktu penyelesaian perkara perdata dan melakukan proses secara sederhana.

Beberapa Persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tercantum dalam Pasal 3 yaitu, Gugatan sederhana dapat diajukan apabila terhadap perkara cidera janji dan/atau pada perbuatan yang melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000,000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sedangkan suatu perkara yang bukan merupakan gugatan sederhana adalah Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah.

Persyaratan yang lain juga diatur dalam Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu, dimana para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali apabila memiliki kepentingan hukum yang sama. Aturan ini dimaksudkan untuk mempertahankan kesederhanaan proses penyelesaian perkara, di mana semakin banyak pihak yang terkait akan semakin kemungkinan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara sederhana.⁶

⁶ *Ibid.*,

Penyelesaian perkara di Pengadilan Klas I A Palangka Raya pada perkara Nomor 04/Pdt.GS/2018.PN. PLK. mengenai wanprestasi. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Dedy Sudiana Jabatan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DEWA NGAKAN MADE A.P, S.H., M FIRDAUS IBRAHIM, GINA NAUFISA S.H., M.H., DODIK RUDIANTO, ANI HAPSARI, OKTORIO SETIAWAN, FRANSIUS, dan M. RAMADHANI, kesemuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Penggugat hadir kuasanya bernama Fransius, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk RTA MILONO Kantor Cabang Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2018, sedangkan Tergugat I bernama Muhammad Aripin, dan Tergugat II bernama Siti Naimah, hadir sendiri tanpa kuasa hukum.



Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian hutang tertulis dengan menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah). Pokok pinjaman tersebut bunganya sebesar Rp. 80.758.376 (Delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh enam rupiah) diangsur selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sampai dengan lunas /jatuh tempo pada tanggal 08 Mei 2018. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa

tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 594/138/2675/PEM-X/2 atas nama MUHAMMAD ARIPIN yang disimpan Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Tergugat I dan II tidak dapat membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan hingga jatuh tempo. Penggugat telah tiga kali mengunjungi tempat domisili untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajibannya dan telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Akantetapi Tergugat I dan II tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan demikian Tergugat I dan II dinyatakan melakukan Wanprestasi atau ingkar janji.

Berdasarkan jalannya persidangan Penggugat tidak menghadiri persidangan akan tetapi hanya dihadiri oleh kuasanya dan Tergugat yang menghadiri persidangan. Hal ini sudah diketahui oleh Hakim dan hakim yang menyidangkan perkara gugatan sederhana tersebut mengambil kebijakan dengan memerintahkan untuk melanjutkan persidangan. Sedangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan

Sederhana pada Pasal 4 ayat (4) menyatakan “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.

Perkara gugatan sederhana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Palangka Raya pihak penggugat merupakan suatu badan hukum, dengan demikian tentulah yang dapat mewakili suatu perkara merupakan pendiri suatu badan hukum tersebut atau para pemegang kekuasaan dalam suatu badan hukum tersebut maka dapat melanjutkan persidangan, akan tetapi di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana tidak diterangkan secara pasti siapakah yang dapat menyelesaikan perkara gugatan sederhana di pengadilan.

Penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara Nomor 04/Pdt.GS/2018.PN. PLK diketahui bahwa yang menghadiri proses persidangan adalah kuasa dari badan hukum tersebut yang bekerja dalam badan hukum tersebut. Disini tidak jelas apakah di dalam perma diperbolehkan bahwa kuasa dalam suatu badan hukum dapat menghadiri jalannya proses persidangan. Sedangkan kuasa hukum yang bekerja di dalam suatu badan hukum juga dapatkah dikategorikan sebagai kuasa hukum jika dia memperlihatkan bukti kuasa hukumnya sebagai mewakili suatu badan hukum.


Ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya

sebagai organ perseroan, Pasalnya 103 UU Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Pemberian Kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Mencermati ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara Jo. Pasal 103 UU Perseroan Terbatas tersebut, timbul suatu pertanyaan penting, yaitu apakah karyawan dari perseroan yang mendapat kuasa dari Direksi, dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk berperkara dipengadilan.

Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang timbul dalam kasus ini. Permasalahan diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana yang mengharuskan penggugat dan tergugat hadir secara langsung setiap persidangan. Sedangkan bila yang berperkara merupakan suatu badan hukum tidak benar-benar dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 siapa yang dapat menghadiri jalannya persidangan atau dapatkah kuasa menghadiri jalannya persidangan. Mengingat hadirnya penggugat atau tergugat dimaksudkan untuk memudahkan Hakim dalam mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Kewajiban para



pihak hadir langsung dalam persidangan dimaksudkan untuk memperluas akses masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang diatas, maka dalam penulisan hukum ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul:

“Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Kasus Penggugat Yang Tidak Hadir Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Perdata No.04/Pdt.GS/2018.PN. PLK)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hakim yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015?
2. Bagaimana akibat hukum dari ketidakhadiran penggugat dalam penyelesaian gugatan sederhana untuk kasus perdata No.04/Pdt.GS/2018.PN.PLK?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hakim yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari ketidakhadiran penggugat dalam penyelesaian gugatan sederhana untuk kasus perdata No.04/Pdt.GS/2018.PN.PLK.

D. Manfaat Penelitian


Penelitian yang akan dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penyelesaian gugatan sederhana. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi dalam aspek teoritis (keilmuan) dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata terutama dalam bidang gugatan sederhana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk mengetahui penyelesaian gugatan sederhana.
- b. Bagi penegak hukum, bahwa penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian gugatan sederhana terutama berkaitan dengan tidak hadirnya penggugat atau tergugat dalam persidangan.
- c. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan serta pengetahuan dalam penyelesaian gugatan sederhana. Serta dapat untuk membuat penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini atau menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan dalam kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas serta penelitian dengan judul **“Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Kasus Penggugat Yang Tidak Hadir Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Perdata No.04/Pdt.GS/2018.PN. PLK)”** belum

pernah dilakukan. Akan tetapi penelitian yang relatif sama dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Welly Dany Permana, Mahasiswi Magister Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul : ANALISIS PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah:

- a. Bagaimanakah tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari asas keadilan ?
- b. Bagaimanakah Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana ?

2. Edward Roberto Putra, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada dengan Judul: GUGATAN SEDERHANA MELALUI PENGADILAN NEGERI SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA SEKTOR KREDIT MIKRO PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR WILAYAH MALANG

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah:

- a. Bagaimana implementasi gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri sebagai cara penyelesaian kredit macet pada sektor kredit mikro BRI Kantor Wilayah Malang?

- b. Apa kendala atau hambatan yang dialami oleh BRI Kantor Wilayah Malang dalam implementasi gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang pertama, dapat dilihat bahwa yang diteliti tersebut adalah mengenai persepsi hakim pengadilan negeri terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana dan dari rumusan masalah penelitian kedua, dapat dilihat bahwa penelitian tersebut berfokus kepada kendala atau hambatan yang dialami oleh BRI Kantor Wilayah Malang dalam implementasi gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri. Beda kedua penelitian tersebut dengan fokus penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis difokuskan mengenai ketidakhadiran penggugat dalam pelaksanaan proses persidangan yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji

menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁷

Teori Hukum biasa digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum positif tertentu. Kata Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Teori diartikan sebagai pengetahuan yang ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.⁸

Menurut Bruggink menjelaskan teori hukum yaitu seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Menurut Bruggink, definisi di atas memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum sendiri.⁹

Menurut Muchyar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoretis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan

⁷ Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2013, *Teori Hukum*, PT Refika, Bandung, hlm. 65

yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.¹⁰

Sedangkan menurut Gijssels teori hukum yaitu cabang ilmu hukum yang menganalisis secara perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh baik dalam konsepsi teoretis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini.¹¹

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai dalam penulisan ini adalah :

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹¹ *Ibid.*,

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindung hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Lawrence Meir Friedman untuk menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang terkait dalam sistem hukum yaitu:¹²

a) Substansi Hukum

Substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law book*.

b) Struktur Hukum

Struktur hukum yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika kita berbicara tentang struktur

¹² Lawrence M. Friedman (terjemahan dari Yusuf Efendi), 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Jakarta, hlm. 8.

sistem hukum indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

c) Budaya Hukum

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan). Nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya Hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, jadi budaya hukum sedikit banyak menjadi penentu dalam proses hukum.

Sudikno Mertokusumo berpendapat dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni:¹³

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Namun perlu dipahami, pemahaman tentang “kepastian hukum” jangan sekedar

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 207.

dipahami sebagai “kepastian undang-undang”, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat akan selalu tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum.¹⁴

2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum merupakan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, untuk mendapatkan rasa keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Selain teori penegakan hukum, sebuah aturan hukum juga dilihat dari efektivitasnya, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance*, atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan

¹⁴ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 11

yang terus-menerus. Berbeda dengan ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intristik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah tertinggi.¹⁵

b. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶

Kepastian Hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat

¹⁵ Ahmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 375.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 160.

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁷ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Kejelasan konsep yang digunakan
Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.
Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

¹⁷ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”¹⁹ Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dan dilaksanakan dengan tegas.

¹⁹ Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:²⁰

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 2) Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal, Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.



²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158

Teori ini nantinya akan dijadikan sarana untuk menganalisis perbandingan hukum yang menjadi objek masalah. Setiap indikator dari teori ini akan dianggap sebagai tolak ukur sehingga akan menghasilkan sebuah analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teori.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yaitu gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep yaitu :

- a. Gugatan yaitu suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan.²¹ Para pihak Penggugat atau Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan. Dalam praktek peradilan kedudukan selaku Penggugat atau Tergugat dapat diwakili oleh Kuasa.²²
- b. Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* merupakan tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.²³

²¹ Darwan Prinst, 2002, *Loc. cit.*, hlm. 1.

²² *Ibid*, hlm. 6.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, hlm. 10.

- c. Penggugat yaitu pihak yang mengajukan gugatan yang menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita.
- d. Proses Persidangan yaitu suatu jalannya penyelesaian perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.

G. Metode Penelitian

Menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker yang dikutip Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menuju kesempurnaan penulisan ini sehingga berhasil mencapai sasaran dan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh dan menyimpulkan data yang dianggap relevan, dalam metode penelitian ini menyangkut beberapa hal diantaranya :

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian ini hanya dilakukan menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku referensi serta melihat prakteknya

²⁴ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, hlm. 17.

dalam masyarakat. Tujuannya agar dapat mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkan dengan apa yang terjadi didalam lapangan.²⁵ Disamping itu penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, dan menghubungkannya dengan fakta yang ada ditengah masyarakat dan juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder, dihubungkan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian yang membahas tentang penyelesaian acara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Klas I A Palangka Raya.

2. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut ;

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari dua hakim selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palangka Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui

²⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 42.

penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literatur, jurnal serta surat kabar guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁶ Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku, Undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan hukum primer ini mencakup buku, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, majalah, disertasi atau tesis.²⁷ Bahan hukum primer yaitu antara lain:

- a) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*,
- b) *Rechtsreglement Voorde Buitengewesten (Rbg)*,

²⁶ Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 10.

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- d) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yaitu Buku mengenai Gugatan biasa dan gugatan sederhana, pendapat para ahli, data-data yang ada di Pengadilan Negeri Klas I A Palangka Raya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor No.04/Pdt.GS/2018.PN. PLK.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulann data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

